



PUTUSAN

Nomor 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur ---- tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -----, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada **GIYATNO, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat **GIYATNO, S.H., & REKAN**, beralamat di Perum Bukit Citra Lestari (BCL), Blok D, No.3, RT.005, RW.014, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Agustus 2020, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 466/SK/VIII/2020/PA.Btm, tanggal 26 Agustus 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur ----- tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -----, Kota Batam, kepada **YENNI NURHAYANI, S.H., & ASSOCIATES**, Konsultan Hukum Advokat & Business Law Consultant, yang berkantor di Delta Villa, Blok B, No.5, RT.001, RW.013, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:375/PDT-YN/09/2020, Tanggal 01 September 2020, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 490/SK/IX/2020/PA.Btm, tanggal 04 September 2020, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca Laporan Mediator

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No.1407/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2016 di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat (status duda, tidak ada anak) dengan Tergugat (status janda, ada satu orang anak) yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:----- tanggal 14 April 2016;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (muallaf) dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt ; Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat, kembali ke Batam, tinggal di rumah kediaman bersama di Nongsa Point Marina, Unit 97A RT.004 RW.007 Kel.Sambau, Kec.Nongsa, Kota Batam (rumah milik Penggugat);
3. Di rumah kediaman bersama tersebut, juga ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, seorang anak laki-laki (anak kandung Penggugat) bernama, Ritchie Andreas, lahir di Batam pada tanggal 29 Oktober 2020, masih sekolah/pelajar;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah berjalan lebih kurang 4 (empat) tahun akan tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 12 Februari 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan pengurusan masalah ekonomi rumah

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangga dan biaya hidup/sekolah anak Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal menginap di Hotel Aston Batam, Lantai 22 Kamar No.09, Jalan Sriwijaya Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, sampai dengan sekarang tanpa memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat adalah Kepala Keluarga dalam rumah tangga, bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan, baik pakaian, tempat tinggal dan nafkah untuk biaya hidup dan kesehatan, serta lain-lain sesuai kemampuan Tergugat;
 7. Bahwa Tergugat sejak meninggalkan rumah kediaman bersama, sekitar tanggal 12 Februari 2020, sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin, sudah hampir lebih kurang 7(tujuh) bulan ;
 8. Bahwa perbuatan Tergugat sebagai Kepala Keluarga, tidak memenuhi kewajibannya serta tidak mampu menafkahkan isteri/Penggugat, bisa dianggap berhutang dan isteri/Penggugat berhak menuntut;
 9. Bahwa Tergugat, di tempat tinggal Hotel Aston Batam tersebut, selalu minum-minuman keras dan kalau berbicara dengan Penggugat melalui alat komunikasi selalu emosi, mengundang pertengkaran, karena itu Penggugat tidak bisa mengawasinya lagi, apalagi membimbingnya sebagai muallaf / pemeluk agama islam yang baru;
 10. Bahwa Penggugat sebagai isteri tidak pernah membantah atau melawan kehendak Tergugat, bahkan tidak pernah memaksakan kehendak, meminta belanja rumah tangga, melainkan semua biaya yang berjalan adalah atas keputusan Tergugat dan Tergugatlah yang mengendalikan biaya rumah tangga selama ini;
 11. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang lalai dengan tanggung jawabnya dan Penggugat merasa tersiksa lahir baik lahir maupun bathin, maka Penggugat menempuh dengan gugatan cerai dengan harapan, semoga ada penyelesaian di tingkat Mediasi dan atau jika tidak, akan berlanjut dengan gugatan perceraian;
 12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
14. Bahwa selanjutnya, mengingat Tergugat semenjak meninggalkan rumah kediaman bersama, terhitung mulai tanggal 12 Februari 2020, tidak pernah memberikan nafkah sedangkan Penggugat bersama anak butuh biaya hidup dan biaya sekolah anak, maka Penggugat pada kesempatan ini juga mengajukan tuntutan nafkah madliyah, nafkah iddah dan nafkah muth'ah, yang jumlah masing-masingnya sebagai berikut :
Nafkah Madliyah, 7 bulan x Rp 15.000.000,- = Rp105.000.000,-
Nafkah Iddah, 3 x Rp 5.000.000,- = Rp 15.000.000,-
Nafkah Muth'ah, = Rp 20.000.000,-
Total semua, berjumlah = Rp140.000.000,-
Namun demikian, Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Yth. Majelis Hakim dalam perkara ini, dengan berpedoman setiap bulan sebelumnya diperkirakan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
16. Bahwa demikian juga tuntutan nafkah tersebut diatas, sudah sesuai dan berpedoman dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 03 tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama dalam point 3, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah muth'ah dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz;
17. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Madhliyah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Muth'ah, masing-masing :
 - Nafkah Madhiyah = Rp105.000.000,-
 - Nafkah Iddah = Rp 15.000.000,-
 - Nafkah Muth'ah = Rp 20.000.000,-
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Penggugat memberikan kuasa kepada **GIYATNO, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat **GIYATNO, S.H., & REKAN**, beralamat di Perum Bukit Citra Lestari (BCL) Blok D No. 3, RT.005 RW.014, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa - Kota Batam;

Bahwa, Tergugat memberikan kuasa kepada **YENNI NURHAYANI, S.H., & ASSOCIATES**, Konsultan Hukum Advokat & Business Law Consultant, yang berkantor di Delta Villa Blok B No. 5 RT. 001 RW. 013, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tatacara tentang proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan iktikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan para pihak tentang penjelasan mediasi tertanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka Majelis Hakim menetapkan Dra. Hj. Hasnidar, M.H., (Hakim pada Pengadilan Agama Batam) sebagai mediator;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 September 2020, Mediator telah melaksanakan mediasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 24 Agustus 2020 dan pada tanggal 07 September 2020, untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalilnya diperbaiki Penggugat secara tertulis tentang posita point 1, 3, 7, dan 11 sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2016 di Kecamatan -----, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat (**status janda, ada satu orang anak**) dengan Tergugat (**status duda, tidak ada anak**) yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan-----
- Bali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -----
2010 tanggal 14 April 2016;
3. Di rumah kediaman bersama tersebut, juga ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, seorang anak laki-laki (anak kandung Penggugat) bernama,

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ritchie Andreas, lahir di Batam pada tanggal **29 Oktober 2000**, masih sekolah/pelajar;

7. Bahwa Tergugat sejak meninggalkan rumah kediaman bersama, sekitar tanggal 12 Februari 2020, sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin, sudah hampir lebih kurang 7(**tujuh**) bulan ;

11. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang lalai dengan tanggung jawabnya dan Penggugat merasa tersiksa, baik **lahir maupun bathin**, maka Penggugat menempuh dengan gugatan cerai dengan harapan, semoga ada penyelesaian di tingkat Mediasi dan atau jika tidak, akan berlanjut dengan gugatan perceraian;

Bahwa atas gugatan Penggugat selainnya, Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 29 September 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali apa yang Tergugat akui secara tegas ;
2. Bahwa benar dalil-dalil Penggugat pada point, nomor 1, dan nomor 2;
3. Bahwa memang benar dalil-dalil Penggugat pada point nomor 3 bahwa Penggugat mempunyai anak bawaan yang bukan anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama ----- lahir tanggal 29 Oktober 2000 (20 tahun). Dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
4. Bahwa benar dalil-dalil Penggugat pada poin nomor 4;
5. Bahwa benar dalil-dalil Penggugat bahwa pertengkaran sering terjadi di karenakan masalah uang biaya pendidikan Anak bawaan Penggugat yang bernama Ritchie yang ingin terus bersekolah di Singapore dengan biaya besar sedangkan Tergugat sudah 4 tahun pensiun dan hidup dari uang pensiun yang pas-pasan. Sebelumnya Tergugat sudah menjual rumah di Australi seharga Rp 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) atau AUS 165.000 Dolar (seratus enam puluh lima ribu dollar Australi) dan semua uang di simpan di Bank Penggugat untuk merenovasi rumah Penggugat dan membiayai kursus anak Penggugat di Malaysia dan menyekolahkan anak

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Singapore akan tetapi bertahun-tahun anak Penggugat tidak selesai-selesai sekolah hingga uang penjualan rumah habis tak tersisa. Setelah uang habis Penggugat tetap masih menekan Tergugat agar tetap memberi uang yang besar untuk biaya sekolah anak Penggugat sekolah di Singapore yang membuat Tergugat tertekan dan stres berat dengan tekanan dari Penggugat tentang uang, sedangkan Tergugat sudah pensiun tidak bekerja lagi. Maka Tergugat merasa Penggugat tidak pernah mencintai Tergugat akan tetapi hanya menginginkan uang dari Tergugat sehingga membuat Tergugat keluar dari rumah untuk menghindari dari keributan setiap hari. Akan tetapi setelah Tergugat berpindah ke apartemen milik teman Tergugat dengan menyewa kamar dengan harga yang murah sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang di bayar pertiga bulan;

6. Bahwa benar dalil-dalil Penggugat pada poin nomor 6 yang benar adalah Tergugat telah bertanggung jawab semua kebutuhan Penggugat dan juga kebutuhan membayar sekolah anak bawaaan Penggugat di Singapore dan biaya kursus di Malaysia walau secara hukum bukan menjadi tanggungjawab Tergugat sebagai Ayah Tiri. Demi rasa Tergugat sudah menjual rumah di Australi dan uang di simpan di Bank Penggugat dan sekarang uang tersebut sudah habis dan juga uang tersebut di gunakan untuk kebutuhan renovasi rumah Penggugat di Nongsa Point Marina, Unit 97A RT.004 RW.007 Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam dan juga membelikan mobil, sedangkan Tergugat sudah tidak bekerja lagi atau sudah pensiun. Tergugat hanya sekarang hidup dari biaya pensiun. Dan juga Penggugat masih suka datang ke kamar sewa Tergugat untuk meminta uang dan Tergugat masih memberikan. Dan pada pertengahan bulan September 2020 Penggugat datang ke kamar Tergugat meminta uang dan Tergugat memberikan sebesar Rp 3,500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. Bahwa Tidak benar dalil-dalil Penggugat pada poin nomor 7 bahwa Tergugat tidak memberi makan lahir akan tetapi Tergugat masih memberikan uang setiap Penggugat datang ke kamar sewa Tergugat dan di bulan September 2020 Tergugat memberikan uang sebesar Rp 3500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Walau Penggugat tidak lagi mau melaksanakan kewajiban

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memberikan nafkah bathin pada Tergugat. Penggugat jika datang hanya bertujuan meminta uang setelah itu Penggugat keluar dari kamar sewa Tergugat jika sudah mendapatkan uang dari Tergugat, dan pemberian uang secara langsung pada Penggugat. Jadi tidak benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Penggugat merasa tidak menafkahi di karenakan Penggugat menginginkan uang yang besar untuk melanjutkan kembali sekolah anak bawaan Penggugat ke Singapore dan itulah yang tidak mungkin bisa Tergugat lakukan karena Tergugat sudah pensiun dan sudah tidak punya apa-apa lagi ;

8. Bahwa tidak benar jika Tergugat berutang uang pada Penggugat karena apa yang dilakukan Tergugat adalah rasa tanggungjawab walau Tergugat tidak bisa lagi memberikan uang yang besar yang selalu di minta dan di pertengkarkan oleh Penggugat. Tergugat dengan uang pensiun yang kecil juga membutuhkan hidup untuk bertahan hidup di Batam yaitu sewa kamar dan untuk makan dan membayar uang visa. Di Ausrtrali Tergugat sudah tidak punya apa-apa lagi semua sudah terjual untuk kebutuhan sekolah di Singapore anak bawaan Penggugat dan biaya renovasi rumah bawaan Penggugat dengan suami pertama Penggugat di Nongsa Point Marina Unit 97A RT.004 RW.007 Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
9. Bahwa tidak benar dalil-dalil Penggugat pada point nomor 9 bahwa Tergugat selalu meminum minuman keras akan tetapi sesekali Tergugat memang ada meminum karena itu memang sudah menjadi culture atau kebiasaan Tergugat sebagai expat atau bule di Negeranya. Tergugat selalu mengontrol pengeluaran uang dan tidak bisa selalu meminum minuman keras. Tergugat hanya selalu meminum minuman Sprit dan air soda dan lemon. Akan tetapi memang benar apabila bertemu selalu terjadi pertengkaran di karenakan masalah uang dan masalah Penggugat yang cemburu pada Tergugat;
10. Bahwa tidak benar dalil-dalil Penggugat pada point nomor 10 bahwa Penggugat tidak pernah membantah, bahkan tidak pernah memaksakan kehendak, meminta belanja rumah tangga, melainkan biaya yang berjalan adalah atas keputusan Tergugat akan tetapi yang benar adalah bahwa semua uang sudah di masukan di dalam Bank Penggugat jadi Penggugat bebas menggunakan uang tersebut sampai sekarang telah habis, Penggugat juga

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau menurut saran dan nasehat dari Tergugat agar anak bawaan Penggugat di sekolahkan saja ke Bandung agar tidak mengeluarkan biaya besar, akan tetapi Penggugat tetap ingin anak bawaan Penggugat sekolah di luar negeri yang International yang sehingga habis semua uang di Bank Penggugat uang dari penjualan Rumah rumah Tergugat di Autrali yaitu Rp1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) atau AUS 165.000 Dolar (seratus enam puluh lima ribu dolar Australi);

11. Bahwa tidak benar dalil-dalil Penggugat jika Tergugat telah lalai dengan tanggung jawab terbukti sampai bulan ini Tergugat masih memberikan uang nafkah dan hanya Tergugat sudah tidak sanggup memberikan uang biaya sekolah anak bawaan Penggugat atau anak tiri Tergugat dan itu yang selalu menjadi pertengkaran dan kemarahan Penggugat pada Tergugat sampai saat ini. Semua uang di Bank telah di habiskan hanya untuk keinginan Penggugat yang menyekolahkan anak bawaan Penggugat di Singapore yang akan tetapi sudah dua tahun sekolah di Singapore tidak selesai-selesai dan juga membiaya kursus anak bawaan Penggugat di Malaysia selama 7 bulan;

12. Bahwa benar dalil-dalil Penggugat pada poin nomor 11, nomor 12, dan nomor 13;

13. Bahwa tidak benar dalil-dalil Penggugat pada point nomor 14 bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah, sampai bulan September 2020 Tergugat masih memberikan nafkah sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dan memang benar Tergugat telah keluar dari rumah Penggugat di Nongsa Point Marina dan Penggugat juga telah keluar dari rumah dan tinggal di Batam Center bersama anak bawaannya tersebut dan rumah tdi Nongsa Point Marina di sewakan oleh Penggugat.

Bahwa di karena kan ini adalah Perkara Carai Gugat atau Penggugat lah yang menggugat menceraikan Tergugat maka tidak adalah kewajiban Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah 3 X Rp 5.000,000,- = 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) di karenakan tidak berlakunya dasar hukum Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam .

Bahwa di karena kan ini adalah Perkara Carai Gugat atau Penggugat lah yang menggugat menceraikan Tergugat maka tidak adalah kewajiban Tergugat

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan Mut'ah atau kenang-kenangan sebesar Rp20.0000.000,-, (dua puluh juta rupiah) di karenakan tidak berlakunya dasar hukum Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam untuk Cerai Gugat atau Istri yang menceraikan suami. Bahwa di karenakan Tergugat masih menafkahi Penggugat sampai sekarang walau hanya dengan uang pensiun yang pas-pasan buat bayar sewa kamar dan makan Tergugat. Dan terakhir Tergugat memberikan uang Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena hanya segitu kemampuan Tergugat sejak Tergugat meninggalkan rumah dan harus membayar sewa kamar, listrik, air dan makan Tergugat juga membayar visa Tergugat selama tinggal di Batam.

14. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dali Penggugat pada point nomor 16 dalam Perkara Cerai Gugat untuk Tergugat memberikan Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, dan nafkah anak bawaan yang bukan hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat

Oleh karena itu mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughraa Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menolak Gugatan Tergugat untuk membayar Nafkah Mahdliyah, Nafkah Iddah, dan Mut'ah, masing-masing;
 - Nafkah Madhliyah = Rp 105.000.000,-
 - Nafkah Iddah = Rp 15.000.000,-
 - Nafkah Mut'ah =Rp 20.000.000,-
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa terhadap jawaban yang telah diajukan Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan pada tanggal 29 September 2020 yang pada prinsipnya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan pada tanggal 29 September 2020 yang pada prinsipnya Tergugat tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -----, atas nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 08 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. -----, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 08 April 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 14 April 2016, atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan----- . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Passport, No. -----, atas nama Tergugat, yang di keluarkan oleh Pemerintah Negara Australia, pada tanggal 02 Juni 2017 yang berlaku hingga 02 Juni 2027. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi

1. Saksi pertama, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -----, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama - ----- dan Tergugat bernama -----, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah pada bulan April ----- yang lalu di -----, Bali;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam hingga saat ini;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga suka meminum minuman beralkohol;
- Bahwa sebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena setelah menikah, ternyata Tergugat keberatan dengan keberadaan anak bawaan Penggugat yang tinggal dengan Penggugat dari pernikahannya yang terdahulu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar terakhir kali pada bulan Desember 2019 yang lalu pada saat orang tua Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak akhir bulan Februari 2020 yang lalu Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali untuk membina rumah tangga dengan Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering mendamaikan dan menasihati Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat merupakan pensiunan pilot;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama ini setiap bulannya;
- 2. **Saksi kedua**, umur ----- tahun, agama -----, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -----, Blok B, Nomor 1, RT. 001, RW. 003, Kelurahan -----, Kecamatan----- Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama - ----- dan Tergugat bernama -----, saksi adalah teman Penggugat sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu dan dengan Tergugat saksi kenal sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah pada bulan April ----- yang lalu di ----- Bali;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam hingga saat ini;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak awal tahun 2020, dari keterangan Penggugat saksi dengar jika rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari keterangan Penggugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat juga suka meminum minuman beralkohol, mabuk-mabukan. Selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak 8 (delapan) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga saat ini untuk membina rumah tangga bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, keluarga Penggugat sudah sering mendamaikan dan menasihati Penggugat dengan Tergugat

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar bersabar dan rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

- Bahwa Tergugat merupakan pensiunan pilot;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama ini setiap bulannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Rekening Bank HSBC, atas nama Tergugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Bukti Saksi

1. **Saksi pertama**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di ----- Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat. Tergugat bernama ----
----- sedangkan Penggugat bernama -----;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, sedangkan dengan Penggugat sejak sekitar setahun yang lalu;
 - Bahwa Tergugat dengan Penggugat merupakan pasangan suami isteri, namun saksi tidak tahu tentang pernikahan Tergugat dengan Penggugat karena saat kenal dengan Tergugat ia telah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat dengan Penggugat membina rumah tangga di Kota Batam;
 - Bahwa sejak sekitar setahun yang lalu rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Tergugat dengan Penggugat disebabkan karena masalah ekonomi. Berdasarkan keterangan Tergugat, selama ini Penggugat selalu menuntut agar Tergugat memberikan nafkah yang lebih kepada Penggugat, sementara Tergugat sudah tidak bekerja lagi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat mengandalkan uang pensiunannya sebagai seorang pilot;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dengan Penggugat bertengkar saat Penggugat mengunjungi Tergugat di apartemennya yang terletak di hotel Aston Batam sebulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan, sedangkan untuk meminum minuman beralkohol karena Tergugat merupakan warganegara asing hal tersebut adalah hal biasa namun Tergugat tidak mengkonsumsinya setiap harinya, hanya ketika ia sedang merasa kalut atau sedang banyak pikiran. Saksi sering diminta oleh Tergugat untuk menemaninya membeli makanan dan membeli minuman untuk kemudian dikonsumsi di apartemennya;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 yang lalu Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Tergugat meninggalkan rumah kediaman dan tidak pernah kembali bersama untuk membina rumah tangga dengan Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat tidak punya usaha atau pekerjaan lain selain sebagai seorang pensiunan pilot;

2. **Saksi kedua**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di -----, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat. Tergugat bernama ----
----- sedangkan Penggugat bernama -----;

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sejak sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat mereka sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa pernikahan Tergugat dengan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak sekitar setahun yang lalu rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat terjadi karena Tergugat merasa tertekan dengan sikap Penggugat yang selalu menuntut agar Tergugat memenuhi keinginannya untuk memberikan uang dalam jumlah yang besar untuk biaya kuliah anak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Tergugat dengan Penggugat dari keterangan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat suka mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sudah tidak tinggal bersama lagi. Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga saat ini untuk membina rumah tangga bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat adalah pensiunan Pilot;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat tidak punya usaha atau pekerjaan lain selain sebagai seorang pensiunan pilot;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 20 Oktober 2020, yang pada prinsipnya tetap dengan gugatan Penggugat, dan memohon putusan;

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 20 Oktober 2020, yang pada prinsipnya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara *aquo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Penggugat dan Tergugat berkedudukan sebagai Penggugat dan Tergugat formil;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (vide P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (vide P.1), Penggugat berdomisili di Batam yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Batam, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam;

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0108/015/IV/2016, tanggal 14 April 2016 (vide P.2), oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dalam setiap persidangan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Hasnidar, M.H, Hakim Pengadilan Agama Batam. Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut,

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu Gugatan Cerai dan Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah serta Muth'ah;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat tersebut adalah tentang Gugatan Cerai dan Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah serta Muth'ah, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2002;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Cerai dan Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah serta Muth'ah adalah berhubungan erat bagi suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan cerai dan Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah serta Muth'ah tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan perbaikan dan perubahan gugatan secara tertulis pada posita angka (1), angka (3), angka (7) dan angka (11) sebagaimana selengkapnya

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbaikan dan perubahan gugatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan gugatan dilakukan oleh Penggugat tanpa merubah pokok perkara, maka perubahan tersebut telah memenuhi syarat perubahan gugatan yang diatur oleh Pasal 127 Rv. Dengan tidak berubahnya pokok perkara, maka tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat. Hal ini sejalan dengan abstraksi hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434/K/Pdt/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan bahwa perubahan gugatan dibenarkan selama tidak melampaui batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian bagi Tergugat. Di samping itu, perubahan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan Tergugat sebagaimana diatur oleh KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV). Oleh karena itu perubahan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu Gugatan Cerai dan Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah serta Muth'ah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai urutan tuntutan tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan Cerai Gugat, Penggugat juga mengajukan Gugatan Nafkah Lampau (nafkah Madhiyah), Nafkah Anak dan Harta Bersama, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga dan biaya hidup/sekolah anak Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal menginap di Hotel Aston Batam, Lantai 22 Kamar No.09, Jalan Sriwijaya Kampung Pelita, Kecamatan

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Baja, Kota Batam, sampai dengan sekarang tanpa memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak ternyata sebahagian dalil gugatan cerai Penggugat diakui oleh Tergugat sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan alasan yang berbeda;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya berupa bukti tertulis P.1 s/d P.4 dan dua orang saksi dari keluarga Penggugat dan teman Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 April 2016, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi Passport, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama saksi pertama,

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut berasal dari keluarga dan teman dekat Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama saksi pertama, menerangkan bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan saksi serta pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sejak akhir bulan Februari 2020 yang lalu Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, oleh karenanya menurut Majelis Hakim keterangan saksi pertama Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama saksi kedua, menerangkan bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita dan keterangan Penggugat, Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang persoalan rumah tangganya, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta saksi juga sudah sering menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi mengetahui sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tersebut yang mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saksi, namun saksi mengetahui secara langsung Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 404.K/AG/2000 tanggal 27 Februari 2002, keterangan saksi kedua Penggugat tersebut termasuk dalam

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi adanya pertengkaran, sehingga telah pecah hati keduanya. Maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi kedua Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut adalah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat, Pengetahuan kedua saksi dipandang cukup beralasan, karena kedua saksi adalah keluarga dan teman dekat Penggugat sehingga dapat diyakini kebenarannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat di depan persidangan telah mengajukan bukti-buktinya berupa bukti tertulis T.1 dan T.2 dan dua orang saksi yang merupakan teman Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi Buku Rekening Bank HSBC, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Bank HSBC, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang merupakan teman Tergugat yang masing-masing bernama saksi pertama dan saksi kedua, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak tidak ada halangan menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya ;

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat yang bernama Purwanto bin Rajiman, menerangkan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat mengunjungi Tergugat di apartemennya yang terletak di hotel Aston Batam dan saksi pernah menasehati Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan sejak bulan Februari 2020 yang lalu Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat yang bernama saksi kedua telah menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui pertengkaran hanya berdasarkan pengaduan dan cerita Tergugat kepada saksi, akan tetapi saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, bahkan kedua saksi Tergugat yang merupakan teman Tergugat pernah menasehati Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat tersebut justru menambah kuat akan adanya fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak rukunan, yang sulit untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan telah ditemukan fakta hukum yang intinya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sudah delapan bulan yang lalu sampai sekarang dan upaya untuk kembali merukunkan mereka telah dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan melalui mediasi, namun tetap tidak berhasil karena keinginan kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah mencapai batas minimal bukti saksi dan didukung dengan saksi-saksi Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dirukunkan lagi, hal yang demikian menunjukkan telah pecah hati keduanya (*broken heart*) dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak patut dibebankan kepada salah satu pihak saja sebab adanya perselisihan dan pertengkaran merupakan reaksi (akibat) dari adanya suatu sikap (perbuatan) yang telah diperbuat oleh kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terjadinya kesalahan yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut kepada salah satu pihak, tetapi mempertimbangkan kepada ada tidaknya, atau benar tidaknya perselisihan dan pertengkaran terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I No. 534 K/Pdt/1996. Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang sudah bertekad untuk bercerai meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi serta oleh pihak keluarga, tetapi telah gagal mencapai kesepakatan damai, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan firman Allah pada Surat Al-Ruum ayat 21 : jis. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang rukun dan tentram serta kekal, akan tetapi ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata sudah tidak terwujud lagi sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak terwujud lagi, maka dipandang bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian akan mendatangkan penderitaan bagi kedua belah

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak terutama bagi Penggugat dan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari manfaatnya, sedangkan menghindari mafsadat tersebut lebih diutamakan daripada meraih maslahatnya sesuai dengan dalil hukum yang artinya sebagai berikut:

“ Menghindari mafsadat lebih utama dari mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (broken marriage) sehingga tidak layak lagi untuk dipertahankan, dan oleh karenanya sebagai jalan terbaik adalah dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat agar keduanya terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali ternyata telah didasarkan kepada bukti-bukti yang sah, dan telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksudkan oleh ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dengan alat bukti saksi, sebagaimana disebut dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.2 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai dan dikaitkan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut tentang nafkah Madhiyah 7 bulan x Rp 15.000.000,- sehingga berjumlah = Rp105.000.000,-;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat keberatan dan menolak tuntutan Penggugat tentang nafkah Madhiyah, dengan alasan karena Tergugat masih tetap memberikan nafkah dan terakhir bulan September 2020 Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 3.500.000,-;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah, sebagaimana yang diuraikan oleh Wahbah al-Zuhaili (Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuha, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, jilid II, cet. II, hal. 765) dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis adalah :

كفاية من يموه من الطعام والكسوة والسكنى.

Artinya : "Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa, makanan, pakaian, dan tempat tinggal." Dan kewajiban tersebut tidak gugur dengan lewatnya waktu sebagaimana pendapat Imam Malik, As Syafi'i dan Ahmad yang dikutip oleh As Sya'roni dalam Kitab Al Mizanul Kubro, Juz II, halaman 139), yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis sebagai berikut:

ان نفقة الزوج ال تسقط بمضي الزمان بل تصير دينا عليه

Artinya : "Sesungguhnya nafkah suami kepada isterinya tidak gugur karena telah lewatnya waktu, tetapi menjadi kewajiban yang harus ditunaikan (hutang suami);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan pula tidak terbukti Penggugat berbuat nusyuz, maka tuntutan nafkah madhiyah a quo adalah dapat dibenarkan dan beralasan menurut hukum;

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya berupa bukti tertulis P.1 s/d P.4 dan dua orang saksi dari keluarga Penggugat dan teman Penggugat sedangkan Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti-buktinya berupa bukti tertulis T.1 dan T.2 sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaiannya dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat baik tertulis maupun bukti 2 (dua) orang saksi, tidak ada satupun yang mendukung untuk membuktikan tuntutan Penggugat tentang masalah nafkah madhiyah dimaksud, dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat kepada Tergugat tentang nafkah Iddah sebesar, Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan selama tiga bulan sehingga berjumlah seluruhnya Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada prinsipnya keberatan dan menolak dengan alasan di karenakan ini adalah Perkara Cerai Gugat tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah di karenakan tidak berlakunya dasar hukum Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri";

Menimbang, bahwa ditegaskan pula dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa "Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami", demikian pula ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa "bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz”, serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/Ag/2007, mengandung kaidah hukum : “istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada istrinya dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk istibra yang juga menyangkut kepentingannya suami”, hal ini juga sejalan dengan pendapat ulama Hanafiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang mengatakan bahwa istri yang ditalak *ba'in* tetap mendapatkan hak nafkah dan fasilitas tempat tinggal sama dengan perempuan yang tertalak raj'i berdasarkan zahir QS al-Thalaq [65]: 6. dan isteri yang tertalak itu harus menghabiskan masa tunggunya (*Iddah*) di rumah suaminya. Demikian juga Istri yang ditalak *ba'in* tersebut akan terkurung di rumah suaminya sebab suaminya masih mempunyai hak terhadapnya berupa kepastian ada atau tidaknya pembuahan dalam rahim sehingga wajar jika perempuan tersebut berhak mendapatkan nafkahnya. Adapun mengenai nafkah dalam ayat tersebut yang dikaitkan dengan kehamilan, hal itu dikarenakan *Iddah* hamil adalah *Iddah* yang terlama sehingga perlu ditegaskan, sedangkan untuk masa *Iddah* yang pendek, sudah tercakup di dalamnya;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat mencerminkan rasa keadilan bagi wanita apabila dia mendapatkan nafkah *Iddah* sekalipun dalam keadaan talak *Ba'in sughra*, dengan jalan dia memintanya secara formal dengan dirumuskan dalam kronologis fakta dan peristiwa hukum (posita) dan diformalkan dengan adanya amar tuntutan (petitum) yang jelas sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya, karena secara tidak langsung wanita yang dalam masa *Iddah* raj'i ataupun *Ba'in sughra* tidak dapat menikah lagi dengan laki-laki lain kecuali dia sudah selesai masa *Iddah*nya dengan suaminya tersebut, selain itu juga talak *Ba'in sughra* yang dijatuhkan pengadilan masih ada upaya rujuk kembali dengan suaminya meskipun dengan aqad baru tanpa harus melakukan *muhallil* dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut masih membuka peluang yang besar untuk nikah kembali dengan bekas suaminya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka dalam proses perceraian, baik prosedur cerai talak maupun cerai gugat selama istri tidak berbuat

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz tetap mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dari suami/bekas suaminya. Penetapan hak-hak istri tersebut dapat dilakukan melalui gugatan cerai, gugatan rekonsvensi dalam permohonan cerai talak maupun ditetapkan oleh Hakim secara ex-officio, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010;

. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Penggugat tidak terbukti telah berbuat nusyuz, sedangkan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama oleh karenanya beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010, maka Penggugat berhak mendapat nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa gaji atau penghasilan tetap Tergugat sebagai Pensiunan pilot dan mendapatkan gaji atau penghasilan tetap setiap bulannya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dipandang sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat berdasarkan keputusan yang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan nafkah iddah a quo adalah beralasan menurut hukum serta sesuai asas keputusan dan keadilan serta kemampuan Tergugat, sehingga Tergugat harus dihukum untuk memberikan kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp5.000.000., setiap bulannya x 3 bulan sehingga berjumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah berupa uang, sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya keberatan dan menolak sebagaimana diuraikan dalam jawabannya dengan alasan bahwa di karenakan ini adalah Perkara Cerai Gugat maka tidak ada kewajiban Tergugat untuk memberikan Mut'ah atau kenang-kenangan sebesar Rp20.0000.000,-, (dua puluh juta rupiah) di karenakan tidak berlakunya dasar hukum Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam untuk Cerai Gugat atau Istri yang menceraikan suami, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; serta kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/Ag/2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/Ag/2010, maka dalam proses perceraian, baik prosedur cerai talak maupun cerai gugat selama istri tidak berbuat nusyuz tetap mempunyai hak atas nafkah madhiyah, nafkah, maskan, kiswah selama dalam iddah (nafkah idah) dan mut'ah. Penetapan hak-hak istri tersebut (**in casu kewajiban memberikan mut'ah**) dapat dilakukan melalui gugatan cerai, gugatan rekonvensi dalam permohonan cerai talak maupun ditetapkan oleh Hakim secara ex-officio, sebagaimana Peraturan dan Perundang-Undang serta Yurisprudensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang sifatnya wajib, sesuai landasan hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah [2]: 241

وللمطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bugyah halaman 214, yang diambil sebagai pertimbangan majelis :

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya : "Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq bain atau raj'l wajib diberi mut'ah" ;

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi bahwa Tergugat sebagai pensiunan pilot, Majelis Hakim memandang Tergugat mempunyai kemampuan secara finansial, dan Tergugat tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami untuk memberikan mut'ah sebagai bentuk penghargaan atau sebagai hadiah bagi seorang istri yang akan berpisah dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan pula tidak terbukti Penggugat berbuat nusyuz, maka tuntutan mut'ah dalam gugatan a quo adalah beralasan menurut hukum, oleh karenanya menurut Majelis Hakim sesuai asas kepatutan dan kelayakan, Tergugat sangat wajar membayar nafkah kepada Penggugat yang telah mengabdikan sebagai isteri kepada suami, berupa uang, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);.

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan sejalan dengan SEMA Nomor 02 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi Aparat Pengadilan tentang rumusan Kamar Agama, angka 1 huruf (b) bahwa dalam rangka melaksanakan PERMA No 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka apabila ada pembebanan kewajiban bagi suami dalam cerai gugat seperti nafkah *Iddah* dan lainnya, maka amarnya dapat dirumuskan dengan "yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai." sehingga demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayarkan terlebih dahulu nafkah iddah dan mut'ah sebelum Tergugat mengambil akte cerainya di Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalil dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti sebagian menurut hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan serta hukum syara', maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.2. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sebelum Tergugat mengambil akta cerai',
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabi'ul Awwal* 1442 *Hijriah* oleh **Dra. Erina, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.** dan **Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabi'ul Awwal* 1442 *Hijriah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hesti Syarifaini, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Erina, M.H.

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- Biaya PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No. 1407/Pdt.G/2020/PA.Btm